

## ABSTRAK

### **KAJIAN YURIDIS TERHADAP PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 45 TAHUN 2014 TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA (KHUSUSNYA TERHADAP PROFESI NOTARIS)**

Pembentukan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2014 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang memuat kenaikan tarif penerimaan negara bukan pajak yang sangat signifikan, khususnya dalam hal pengangkatan Notaris dirasakan tidak mencerminkan asas keadilan sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak yang merupakan payung hukum utama dalam pemungutan Penerimaan Negara Bukan Pajak. Demikian latar belakang dalam penulisan tesis ini.

Kenaikan tarif penerimaan negara bukan pajak dalam peraturan pemerintah ini memunculkan pertanyaan, apakah dasar pemerintah menaikkan tarif penerimaan negara bukan pajak terhadap pengangkatan notaris, dan apa implikasi terhadap diberlakukannya Peraturan Pemerintah ini.

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris, yaitu penelitian yang tidak hanya meneliti normanya saja tetapi juga meneliti penerapan hukum (bekerjanya hukum) di masyarakat, sehingga tidak hanya meneliti bahan kepustakaan (data sekunder) yang berupa bahan-bahan hukum, tetapi juga mengamati perilaku manusia dalam melaksanakan hukum.

Kenaikan tarif penerimaan negara bukan pajak bertujuan untuk pemerataan formasi notaris, karena dengan dinaikannya tarif PNBP di kota-kota besar diharapkan para calon notaris yang ingin berpraktek di kota-kota besar berfikir ulang, sehingga mau berpraktek di daerah-daerah, serta kemungkinan honorarium yang harus dibayarkan seseorang atau badan hukum pengguna jasa notaris mengalami kenaikan.

Peraturan Pemerintah yang merupakan peraturan pelaksana dari Undang-Undang, seharusnya dalam pembentukannya memperhatikan asas-asas dalam Undang-Undang, sebagai peraturan perundang-undangan yang memiliki hierarki yang lebih tinggi.

***Kata kunci : tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak, Notaris.***

## ABSTRACT

### **JURIDICAL STUDY ON GOVERNMENT REGULATION NUMBER 45 YEAR 2014 CONCERNING THE TYPE AND CHECK THE TYPE OF STATE REVENUE TAX IS NOT APPLICABLE IN THE MINISTRY OF JUSTICE AND HUMAN RIGHTS (IN PARTICULAR PROFESSION OF NOTARY)**

Formation of Government Regulation No. 45 Year 2014 concerning Types and Tariffs on non-tax state revenues that apply to the Ministry of Justice and Human Rights which contains a rate increase non-tax revenues are very significant, especially in the case of the appointment of Notaries is felt not reflect the principles of fairness, as mandated by Law Number 20 Year 1997 regarding Non-Tax Revenues which is the main legal basis in the collection of non-tax state revenue.

The increase in non-tax revenue rates in the regulation is imposed on the prospective notary who want to practice in big cities throughout Indonesia in order for the formation of a notary in the entire territory of Indonesia evenly, not centered on major cities.

The increase in non-tax revenue rates could have implications for the reduced quality of notary profession later on, because the last filter to become a notary merely nominal dollars only, and can also lead to injustice, because the only candidate notaries who have large capital could practice in big cities.

Government Regulation is the implementing regulations of the Act, in its formation should pay attention to the principles of the Act, as the legislation that has a higher hierarchy

***Keywords : rate tax state revenue, Notaries***